

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SECARA ELEKTRONIK**

**Hosea Geraldo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
E-mail: [hoseageraldo@gmail.com](mailto:hoseageraldo@gmail.com)

**Bambang Waluyo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
E-mail: [bambangwaluyo@upnvj.ac.id](mailto:bambangwaluyo@upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

*Financial Technology* menjadi alternatif seseorang dalam mendapatkan pinjaman *online* secara cepat dan mudah. Biasanya penyedia pinjaman *online* menawarkan kepada calon nasabah dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pesan singkat SMS atau media pesan chat pada aplikasi WhatsApp. Maraknya keberadaan pinjaman online tentu juga berdampak pada faktor keamanan data pribadi mengingat transaksi ini dilakukan secara online menggunakan *smartphone*. Otoritas Jasa Keuangan selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia menggolongkan pinjaman online dengan status berizin dan ilegal. Tentunya, sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Sehingga tindakan penyedia pinjaman online yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan *FinTech*) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatat semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor: S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada *smartphone* pengguna fintech lending. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman elektronik, didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 45 ayat (4) *Jo.* Pasal 27 ayat (4). Penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman elektronik pun selain berdasarkan undang-undang, juga mengharapkan adanya peran dari masyarakat dan pemerintah guna upaya pemberantasan tindak pidana pengancaman elektronik secara masif dan terstruktur.

**Kata kunci:** Pengancaman elektronik, Pertanggungjawaban pidana, Pinjaman *online*.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh semua orang semakin memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui berbagai macam informasi

yang diinginkan.<sup>1</sup> Setiap orang pun dapat berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung, salah satunya dengan menggunakan sarana media sosial. Begitupun, kemudahan teknologi ini berpengaruh terhadap berkembangnya sistem/model peminjaman secara digital. Peminjaman yang dimaksud adalah dengan *Financial Technology/FinTech*.

*FinTech* dapat diartikan sebagai sebuah teknologi keuangan yang merupakan wujud inovasi pengembangan inovasi di bidang finansial sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan memudahkan.<sup>2</sup> *FinTech* sendiri dikembangkan karena adanya tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi penggunaan berbasis teknologi. Fakta, bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dibarengi dengan penghasilan yang mencukupi, menjadikan setiap orang akan berfikir bahwa cara untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan memanfaatkan penawaran yang diberikan oleh *FinTech*.

Perkembangan *FinTech* di Indonesia sendiri telah melahirkan berbagai produk *FinTech* yang tujuannya untuk membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis *FinTech* yang sedang berkembang pesat, antara lain *Peer-to-peer (P2P) Lending Service, Crowdfunding, E-Wallet, Payment Gateway, Investasi dan Bank Digital*.<sup>3</sup>

Terdapat bermacam-macam *FinTech* juga akan mempengaruhi pola dan cara kerja suatu *FinTech* dalam melayani konsumen. Seiring dengan berjalannya waktu, *FinTech* digolongkan menjadi menjadi yang berizin dan tidak berizin atau yang sering disebut dengan ilegal dimana *FinTech* ini tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Umumnya *FinTech Ilegal* melakukan penawaran melalui media sosial dengan jaminan pencairan dana cepat dan mudah. Dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan, menjadi sebuah kelemahan oleh setiap orang dalam menemukan informasi tentang *FinTech* di internet. Seharusnya dengan adanya kemajuan teknologi menjadi penambahan pengetahuan untuk menyaring dan menggunakan jasa *FinTech* yang berizin. Alih-alih setiap orang mampu membedakan, faktanya bahwa *FinTech* ilegal masih menjadi alternatif yang keberadaannya banyak merugikan masyarakat.

Terhitung sampai 9 Oktober 2023 tercatat di OJK sebanyak 101 perusahaan *FinTech* yang berizin di Indonesia.<sup>4</sup> Banyaknya *FinTech* tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar orang menyambut dengan baik dan hal ini tentu menjadi pilihan untuk melakukan peminjaman uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya ketika banyaknya *FinTech* berizin yang mulai bertumbuh dan berkembang, *FinTech* ilegal pun selalu ada dan bertambah banyak. Terhitung sampai tanggal 7 Juli 2023, berikut daftar pinjaman online ilegal yang dirilis oleh OJK adalah sebanyak 429.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Matheus Josia Sesar. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Medan: Repository Universitas HKBP Nommensen, hal. 21.

<sup>2</sup> Thomas Puschmann. (2017). *Fintech. Business & Information Systems Engineering* 59: 69–76.

<sup>3</sup> S E Yoyo Sudaryo et al., (2020). *Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Andi. Hal. 19.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023*, Diakses pada 10 Oktober 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%209%20Oktober%202023.pdf>

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siaran Pers 7 Juli 2023*. Diakses pada 10 Oktober 2023. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-\(Jombingo\)/LAMPIRAN%20DAFTAR%20PINJAMAN%20ONLINE%20ILEGAL%208%20JULI%202023.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-(Jombingo)/LAMPIRAN%20DAFTAR%20PINJAMAN%20ONLINE%20ILEGAL%208%20JULI%202023.pdf)

Maraknya *FinTech* ini membuat kekhawatiran besar kepada setiap orang akan terjebak kepada *FinTech* ilegal. Tentu hal ini bukan dikarenakan nominal uang, namun cara beberapa oknum *FinTech* dalam melakukan penagihan kepada nasabah. Seperti yang disampaikan diatas, bahwa banyaknya orang yang mendaftar *FinTech* pada *FinTech* ilegal adalah karena jaminan pencairan uang yang cepat dan mudah, tidak membutuhkan banyak persyaratan. Banyak dari mereka yang juga tidak memikirkan bagaimana caranya untuk membayar pinjaman tersebut, yang penting adalah bagaimana agar pinjaman yang sedang diajukan itu dapat di terima oleh pengurus *FinTech* ilegal dan mereka menikmati uangnya.

Selanjutnya adalah, ketika pinjaman yang telah disetujui dan disepakati bersama telah jatuh tempo, maka nasabah harus melakukan pembayaran. Lamanya waktu pelunasan beragam tergantung dari penyedia jasa *FinTech* tersebut, namun biasanya mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan bahkan sampai 24 bulan lamanya. Semakin lama jangka waktu pelunasan tentu semakin besar juga bunga pinjaman yang diterapkan oleh *FinTech* tersebut.

Begitulah awal mulanya bagaimana seseorang terperangkap pada *FinTech*, untuk *FinTech* berizin dan diawasi oleh OJK biasanya menerapkan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga. Ketika nasabah tidak sanggup membayar pada tanggal jatuh tempo, maka *FinTech* berizin ini biasanya menerapkan denda keterlambatan yang akan berhenti ketika nasabah membayar. Hal yang paling memungkinkan dilakukan oleh *FinTech* berizin ketika proses penagihan kepada nasabah adalah dengan mendatangi alamat sesuai dengan KTP pada saat nasabah melakukan transaksi. Permasalahan mengenai adanya kekerasan atau pengancaman pada saat penagihan bergantung pada oknum di lapangan yang ditugaskan oleh perusahaan *FinTech*.

Penerapan penagihan dan besarnya bunga atau biaya pinjaman tidak diatur oleh OJK. Biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Ketentuan ini wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara yang terdaftar/berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara *FinTech Lending*.<sup>6</sup>

Kebanyakan orang juga tergiur dengan *FinTech* karena kemungkinan terbesarnya mereka bisa meminjam ke beberapa aplikasi *FinTech* sekaligus. Bahaya tersebut dapat mengakibatkan hutang yang bertumpuk sehingga tidak sanggupnya nasabah untuk melakukan pengembalian dana. Setelah terjadinya penumpukan utang tersebut peminjam akan selalu dicari bahkan parahnya mereka akan mendapatkan teror oleh pihak ketiga yaitu *debt collector*, atau bahkan salah satu pegawai pada *FinTech* tersebut yang tugasnya adalah melakukan penagihan. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan bahwa *FinTech* yang berizin tidak melakukan hal-hal di luar kepatutan, namun nyatanya bahwa mereka *FinTech* ilegal lah yang masih sering melakukan pengancaman secara elektronik. Pengancaman secara elektronik dilakukan dengan menghubungi nomor kontak yang tersimpan pada handphone nasabah, dengan muatan foto kreditur dan peringatan agar supaya kreditur segera membayar hutangnya. Jika tidak, maka mereka akan melakukan teror kepada setiap orang yang dianggap berhubungan dengan nasabah.

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2023). FAQ: Kategori Umum. Diakses pada 10 Oktober 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Jika dilihat dan diamati dengan seksama, maka sebenarnya tindakan tersebut merupakan upaya penyalahgunaan data pribadi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perusahaan *FinTech* yang terdaftar di OJK tidak pernah meminta izin untuk dapat mengakses daftar kontak maupun data yang terdapat pada handphone nasabah. Praktik pengancaman secara elektronik pada umumnya terjadi disebabkan adanya perusahaan/ *FinTech* ilegal yang mengakses data pribadi nasabah. Hal ini terjadi saat nasabah mulai untuk mendownload aplikasi *FinTech*, dan setelahnya pada saat akan menginstal aplikasi, mereka meminta untuk izin akses terhadap beberapa aplikasi lain bahkan data yang ada pada handphone termasuk daftar kontak. Ketika mereka mengakses data dan daftar kontak nasabah, mengakibatkan rencana dan aksi teror yang ditujukan kepada daftar kontak yang tersimpan. Sudah jelas, bahwa akibat dari tindakan tersebut memberikan dampak negatif kepada nasabah termasuk dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh *FinTech* ini dapat dikatakan sebagai *cybercrime*.

Salah satu contoh *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau melalui media sosial ialah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.<sup>7</sup>

Apabila hutang tidak kunjung dibayar, nasabah akan mendapat teror dan intimidasi yang akan dilakukan oleh perusahaan *FinTech* ilegal. Salah satu contoh kasus yang penulis analisis adalah berkaitan dengan pemerasan disertai pengancaman. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari *Dompot Kartu* yang menawarkan pinjaman uang secara *online*, kemudian karena ia sedang membutuhkan uang maka tanpa berpikir panjang Mahdi Ibrahim mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Mahdi Ibrahim langsung dialihkan ke aplikasi Playstore dan diminta untuk men-download aplikasi *Dompot Kartu*, setelah Mahdi Ibrahim klik ok untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara *online* dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Mahdi Ibrahim diarahkan untuk foto KTP dan foto diri sendiri dengan menggunakan HP agar terlihat wajah Mahdi Ibrahim.

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Mahdi Ibrahim mengajukan pinjaman online di aplikasi *Dompot Kartu* tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman tersebut disetujui, ternyata Mahdi Ibrahim hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Puncaknya, pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang yang menelpon dan mengatakan kepada Mahdi Ibrahim “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman tersebut telah dikenakan denda, sehingga harus segera melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 ia menerima pesan WhatsApp yang mengatakan “*saya datang, bayar utang atau transfer*”, dan mengancam dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut akan menelpon/ menghubungi keluarga dan

---

<sup>7</sup> Ibrahim Fikma Edrisy. (2019). Pengantar Hukum Siber. Lampung: Sai Wawai Publishing, IAIN Metro. hal. 18.

menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang memberitahukan bilamana Mahdi Ibrahim mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang menghubungi dan melakukan percakapan dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu akan membunuh Mahdi Ibrahim dan dimutilasi, jika tertangkap akan dibacok, malam itu seseorang tersebut menantang Mahdi Ibrahim untuk membawa sajam guna saling bunuh membunuh.<sup>8</sup>

Berdasarkan maraknya kasus *cybercrime* khususnya pengancam yang dilakukan pihak *FinTech* secara elektronik, maka permasalahannya adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengancaman secara elektronik, dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman secara elektronik.

## METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian hukum merupakan upaya peneliti dalam menentukan tata cara penelitian, penentuan sampling, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>9</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>10</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dapat hanya mengacu pada studi kepustakaan.<sup>11</sup> Penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai sumber data penelitian, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini disebabkan menggunakan jenis penelitian normatif maka data yang dianalisis diperoleh dari studi Pustaka. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, antara lain: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menyediakan penjelasan lebih lanjut dari

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 295.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad dalam Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hal. 45.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 102.

bahan hukum primer, seperti Jurnal Ilmiah, Hasil-hasil penelitian, dan buku teks. Adapun definisi dari data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah di dokumenkan atau terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menyediakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan berita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengancaman elektronik dalam pinjaman *online* merujuk pada praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *online* atau pihak ketiga yang terkait.<sup>12</sup> Hal ini dapat mencakup tindakan intimidasi, penyebaran informasi pribadi yang tidak sah, penipuan, atau penggunaan taktik dan teknik yang memaksa individu untuk membayar pinjaman dengan cara yang tidak adil atau melampaui batas hukum.

Bentuk intimidasi ini melibatkan penghinaan atau pengungkapan rahasia publik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individu yang terancam atau pihak ketiga yang terkait dengan hubungan yang terancam dengan orang lain. Bedanya, rahasia pada dasarnya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, tetapi penistaan adalah sesuatu yang menyatakan benar atau tidaknya, sedangkan yang dicemarkan adalah nama dan kehormatan dari orang yang diancam atau orang ke tiga.<sup>13</sup> Dimana orang tersebut memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.

Dalam beberapa kasus, pemberi pinjaman *online* yang tidak bertanggung jawab atau pihak ketiga yang terkait dapat menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari peminjam untuk melakukan tindakan pengancaman atau pemerasan. Mereka mengancam untuk mengungkapkan informasi untuk mengancam untuk mengungkapkan informasi pribadi peminjam kepada pihak ketiga, mengancam dengan tindakan hukum palsu, atau bahkan melakukan kekerasan verbal atau psikologis.<sup>14</sup>

Pinjaman *online* memiliki penagih utang atau *desk collection* untuk nasabah yang telat mengembalikan uang. *Desk collection* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan kreditur untuk menagih hutang kepada para debitur. Penagihan yang dilakukan merupakan salah satu proses yang dilakukan perusahaan karena merupakan hak perusahaan pembiayaan selaku pemberi pinjaman terhadap debitur. Seiring perkembangan teknologi, ancaman kekerasan dan intimidasi dalam rangkaian tindakan penagihan utang sering dilakukan menggunakan sarana elektronik, seperti melalui pesan SMS, WhatsApp bahkan Instagram dan Telegram. Faktor yang membuat penagih menggunakan kata-kata kasar dan pengancaman adalah cara tersebut dinilai efektif untuk menagih hutang yang telah jatuh tempo.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Fidyah Faramita Utami dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. (2023). Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Wajah Hukum* 7, No. 1 (2023): 99–108.

<sup>13</sup> Singgih Atmaja. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid. Sus/2015). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hal. 39

<sup>14</sup> Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar. (2019). Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital. Jakarta: *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*. hal. 101.

<sup>15</sup> Muhammad Andi Gustiar, dan Dian Alan Setiawan. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik. Pp. 1149–56 in *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2.

Pengancaman elektronik dalam pinjaman *online* dapat memiliki dampak serius pada kesejahteraan dan keamanan individu yang terlibat. Ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kestabilan keuangan peminjam. Oleh karena itu, penting bagi pemberi pinjaman *online* dan otoritas terkait untuk mengatur dan memantau industri pinjaman *online* guna mencegah praktik-praktik yang merugikan dan melindungi kepentingan nasabah. Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada debitur.
2. Bank konvensional melakukan peminjaman atas dasar *profit oriented*.
3. Hubungan antara nasabah dengan orang yang meminjamkan dana hanyalah sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional.

Jika terdapat perselisihan atau sengketa yang melibatkan bank konvensional maka jalur yang ditempuh adalah jalur hukum dengan pengadilan negeri sebagai pihak penyelesaian sengketa. Perselisihan tersebut berkaitan pula dengan macetnya pembayaran debitur. Persengketaan tersebut tidak diberikan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas terhadap macetnya pembayaran debitur.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pengancaman adalah proses, cara, atau perbuatan mengancam. Adapun yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pasal pengancaman diatur dalam KUHP. Jerat pidana bagi pelakunya adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal pengancaman ini masuk ke delik aduan. Hal ini sebagaimana diterangkan Pasal 368 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.<sup>16</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Elektronik**

Pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari tuntutan obyektif dan subyektif yang melekat pada tindak pidana bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk dipidana atas kejahatannya. Dasar adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas, asas pembedaan terhadap pelakunya adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa penjahat hanya dapat dihukum jika dia melakukan kejahatan dengan kesalahan. Jika seseorang dikatakan melakukan kesalahan, ada pertanggungjawaban pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana adalah jika tidak ada kesalahan, seseorang tidak boleh dihukum.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat

---

<sup>16</sup> Tim Hukumonline. (2022). *Pasal Pengancaman di Media Elektronik dan Cara Melaporkannya*. Diakses pada 10 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pengancaman-dan-cara-melaporkannya-lt62afff4751dcb/>



beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah adanya suatu tindak pidana; unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.

Jika pengancaman dilakukan melalui media elektronik, baik media sosial atau media lainnya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITE *jo.* Pasal 45B UU 19/2016. Ketentuan Pasal 45B UU 19/2016 ini menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, diterangkan bahwa ketentuan pasal ini meliputi perundungan di dunia siber atau *cyber bullying* yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara *online* (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban.

Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya.

Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi



telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu".

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.

Beberapa ahli dihadirkan ke persidangan guna memberikan keterangan berdasarkan keahliannya berdasarkan kasus tersebut diatas, salah satunya adalah dengan keterangan ahli yang diberikan oleh Ahli Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar/ mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

Kedua, bahwa apa yang ditulis oleh PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA pada perjanjian layanan dengan menjelaskan bahwa aplikasi TUNAI SHOP maupun KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah/ masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik hal tersebut dilakukan agar para calon nasabah/ masyarakat menganggap bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA selaku layanan jasa keuangan yang legal, kemudian tindakan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan *FinTech*) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatat semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor: S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending.

Ketiga, bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan *FinTech* hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan. Keempat, bahwa untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan (Terdakwa) dibagian desk collection PT. VEGA DATA INDONESIA dalam proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018.

Dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Kesatu: Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; atau

2. Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; atau
3. Ketiga: Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; atau
4. Keempat: Pasal 368 ayat (1) KUHP; atau
5. Kelima: Pasal 310 ayat (1) KUHP; atau - Keenam: Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Untuk itu, karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 angka 1 UU ITE);

Menimbang, bahwa pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 angka 1 UU ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BAYU PRASETYA, keterangan Saksi AGUS RIFAID, keterangan Saksi INDRA KRISTIAN SILALAH, keterangan Saksi MARYANA dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam penagihan terkait keterlambatan Saksi BAYU PRASETYA membayar IPANK (nama samaran dari Terdakwa DEDE SUPARDI) pernah menggunakan kata-kata yang kasar dan menggunakan kata-kata ancaman ke diri Saksi BAYU PRASETYA dan keluarga Saksi BAYU PRASETYA;

Bahwa kata-kata kasar yang digunakan IPANK (nama samaran dari Terdakwa DEDE SUPARDI) dalam menagih seperti: "Bajingan lo, buruan bayar, anjing lo, kelamaan bayarnya, eh goblok lo";

Bahwa adapun yang menggunakan kata-kata ancaman yang digunakan oleh saudara IPANK (nama samaran dari Terdakwa DEDE SUPARDI) dalam menagih seperti: "Awas lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua";

Bahwa kata-kata kasar dan kata-kata ancaman tersebut digunakan oleh IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS dikirim melalui pesan whatsapp dan pesan suara whatsapp.

Menimbang, bahwa perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa DEDE SUPARDI dengan mengirim suara dan voice note melalui Whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa DEDE SUPARDI (1 (satu) unit HP Realme warna merah biru Nomor SIM Card 081546121647) yang dikirim ke Handphone Saksi BAYU PRASETYA (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001), dengan maksud dan tujuan agar Saksi BAYU PRASETYA membayar hutang atau pinjaman online di aplikasi KASCAS (milik PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA).

3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur: "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)";

Menimbang, bahwa ketentuan pidana mengenai Pemerasan dan pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"), Pasal 368 sampai dengan Pasal 371;

Menimbang, bahwa Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") mengatur: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 369 ayat (1) KUHP mengatur: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BAYU PRASETYA, keterangan Saksi AGUS RIFAID, keterangan Saksi INDRA KRISTIAN SILALAH, keterangan Saksi MARYANA dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, terungkap adanya muatan pemerasan dan atau pengancaman untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI dengan mengirim suara dan voice note melalui Whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa DEDE SUPARDI (1 (satu) unit HP Realme warna merah biru Nomor SIM Card 081546121647) yang dikirim ke Handphone Saksi BAYU PRASETYA (1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM Card 087739425001), dengan suara dan tulisan antara lain: "Awat lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua";

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DEDE SUPARDI dengan maksud dan tujuan agar Saksi BAYU PRASETYA membayar hutang atau pinjaman online di aplikasi KASCAS (milik PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA);

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa DEDE SUPARDI berhasil melakukan penagihan secara online tersebut maka Terdakwa DEDE SUPARDI akan memperoleh sejumlah keuntungan tertentu yakni berupa isentif atau bonus dari pekerjaan yang Terdakwa DEDE SUPARDI lakukan jika penagihan tersebut berhasil dan Terdakwa DEDE SUPARDI mendapat

sebesar 6 % dari total penagihan dan diberikan per minggu diluar dari gaji Terdakwa DEDE SUPARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 (memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016) telah terpenuhi.

Hal yang memberatkan tentunya berkaitan dengan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan trauma psikhis bagi korban dan keluarga korban. Disamping itu juga terdapat keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang; Terdakwa menyesali perbuatannya; dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Akhirnya, bahwa Majelis Hakim memutuskan dan mengadili dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua. Selanjutnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Oleh karena itu pelaku pengancaman secara elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Elektronik**

Hukum pidana, sebagai upaya terakhir, sering digunakan dalam peradilan untuk memerangi kejahatan ketika tidak ada sarana hukum lain yang dapat digunakan untuk melawan kejahatan tersebut. Sanksi pidana dapat diartikan sebagai kesusahan atau penderitaan yang ditimbulkan terhadap pidana oleh suatu perbuatan yang dilarang oleh KUHP.

Alasan pelaku melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan melalui media sosial antara lain factor internal individu yang berperan penting dalam pengancaman dengan kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial terutama keadaan psikologis individu yaitu perasaan tidak terkendali yang diliputi oleh stres. situasi di lingkungan keluarga dan juga perasaan kecewa, emosi dan kelemahan dalam hubungannya dengan sisi religius seseorang. Selain itu, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting dalam aktivitas manusia karena atas dorongan tekanan keuangan dan meningkatnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, sehingga pengeluaran yang tinggi seringkali menjadi alasan terjadinya kejahatan tersebut.

Ada juga faktor eksternal yang memiliki pengaruh penting yaitu faktor lingkungan. Lingkungan dapat memberikan contoh dan teladan yang kurang baik bagi sebagian orang dalam gaya hidup dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, pertengkaran antara seseorang dengan orang yang lain dalam urusan asmara pun dapat

berujung pada ancaman kekerasan dan kematian. Ancaman itu sendiri dapat berupa kekerasan verbal, dimana pelakunya menggunakan nada mengancam, yang bisa menjadi awal dari kekerasan fisik bahkan pembunuhan. Selain itu yang menjadi sama pentingnya adalah fakta bahwa ketidaktahuan umum tentang penggunaan media sosial.

Penegakan salah satu upaya untuk menangani pelanggaran dengan baik, memuaskan rasa keadilan dan efektif. Berkenaan dengan pengelolaan sarana yang berbeda sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana demonstrasi, sebagai sarana pidana dan non pidana, yang dapat dikoordinasikan satu sama lain.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, di antaranya; Pertama, konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai di balik norma hukum ditegakkan tanpa kecuali. Kedua, konsep penegakan penuh yang mengakui bahwa konsep total perlu dibatasi oleh hukum acara dan sebagainya untuk perlindungan kepentingan individu. Ketiga, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik terkait infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas legislasi maupun kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>17</sup>

Penegakan hukum pidana cara paling umum dalam menjalankan hukum untuk mengetahui apa yang sah dan apa yang ilegal dalam kehidupan masyarakat, mencari tahu kegiatan mana yang dapat ditolak oleh pengaturan peraturan pidana materiil, dan pedoman kegiatan dan upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran eksekusi hukum baik ketika demonstrasi yang melanggar hukum terjadi sesuai pengaturan peraturan pidana formal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengancaman adalah jenis perbuatan salah yang secara tidak langsung mengancam atau mengagetkan seseorang sehingga menjadi resah, stres, dan canggung. Pengancaman adalah demonstrasi ilegal yang dikenal sebagai pelanggaran hukum. Mengancam bukan hanya melalui kontak langsung dan dalam beberapa kasus, banyak melalui media virtual muncul untuk membuat objek kesalahan. Dari objek kesalahan tersebut para pembuat ancaman melakukan perbuatannya dengan cara individu maupun kelompok untuk melakukan perbuatan jahat. Pelaku pengancaman susah untuk dikenali terkadang ada juga pakai akun media sosial palsu atau (*fake*) terkait hal ini banyak macam korban yang sulit untuk melakukan laporan ataupun aduan kepada pihak kepolisian. Pengancaman diselesaikan dengan mudah, tetapi Pengancaman juga pada periode ini dapat melalui tahap lanjut, misalnya, aplikasi yang dapat diakses di ponsel, aplikasi berbasis portabel, catatan suara, telepon, dan panggilan video. Bukan hanya karena itu, bahaya juga dapat ditawarkan melalui ucapan seseorang. Ancaman kekerasan adalah akibat dari demonstrasi paksaan dengan menggunakan cara-cara kasar atau bahaya kekejaman, yaitu individu tertentu memberikan barang, individu memberikan kewajiban, individu mengabaikan piutang, dan unsur emosional yang tergabung dengan tujuan membantu diri sendiri atau orang lain dan ilegal.

Pelaku kejahatan adalah kekecewaan yang mendalam, khususnya individu yang lalai meminta maaf atas aktivitasnya, kemudian lepas kendali menjadi cara hidup yang menyimpang dari standar. Perbuatan kejahatan adalah keanehan sosial yang biasa terjadi di masyarakat umum. Beberapa kesalahan atau cara berperilaku yang merosot didorong

---

<sup>17</sup> Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari dan Dodi Jaya Wardana. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: *Jurnal Justitia*. Vol. 7 (1). hal. 274.

oleh keadaan sosial-sosial dari area lokal terdekat. Perbuatan salah bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti atau di jauhi, melainkan dipuja dan didekatkan.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pengancaman dengan kekerasan melalui media sosial yaitu faktor sara dan fasilitas juga berdampak pada era globalisasi seperti sekarang ini, selain itu juga mempengaruhi pesatnya perkembangan media elektronik, khususnya media sosial atau website sehingga penyebaran data lebih mudah, cepat dan lebih berhasil untuk diperoleh; faktor ekologis; faktor kesedihan; faktor individu itu sendiri (batin) unsur mental individu itu sendiri juga dapat menyebabkan pelanggaran seperti dekat dengan rumah, sakit hati dengan yang bersangkutan, dendam; dan ketidaktahuan publik juga merupakan penyebab kesalahan dan bahaya melalui sosial media. Ketidaktahuan publik disini penyebab utama dalam peredaran berita viral dengan hal ini yang menyebabkan bahwa pada dasarnya ada banyak elemen yang menjadi pendorong utama dalam melakukan kompromi kejahatan melalui media virtual dimana variabel ini muncul secara kontras untuk setiap orang dan melihat keadaan yang dialami oleh pelaku kejahatan.

Faktor internal individu dalam terang cukup tua, orientasi, terutama kondisi mental individu, khususnya kekuatan yang tidak terkendali yang tidak wajar mengingat pelakunya merasa terluka karena pelakunya mencari pilihan dengan yang berbeda untuk melakukan kesalahan dan ada selain itu di zaman yang semakin maju ini merujuk pada beberapa faktor penyebab bahaya melalui media sosial, antara lain faktor teknologi; faktor gaya hidup atau modernisasi; dan faktor kurangnya kontrol sosial serta faktor sarana dan fasilitas yang ada sangat memaksa dalam mendukung perbuatan-perbuatan tersebut.

Sehingga, penegakan hukum terhadap pengancaman secara elektronik dapat dilihat pada beberapa pengaturan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:

1. Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016:*

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

*Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008:*

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*

2. Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016:*



*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”  
Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008:*

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

3. Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016:*

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

*Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008:*

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”*

Selanjutnya dalam rangka penegakan hukum non-penal masyarakat tentu memiliki peran, diantaranya masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE. Selain itu peran masyarakat tersebut dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mana dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Selain masyarakat tentunya juga Pemerintah, dalam hal penegakan UU ITE Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain itu, Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Dalam menunjang peran tersebut, Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi dan Instansi atau institusi tersebut harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat

data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Selain itu, Instansi atau institusi lain membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana seorang pelaku adalah bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, bahwa pelaku Dede Supardi melakukan pengancaman secara elektronik dalam melakukan penagihan secara *online* kepada Mahdi Ibrahim. Jika penagihan tersebut berhasil dilakukan maka Dede Supardi akan memperoleh sejumlah keuntungan tertentu yakni berupa isentif atau bonus dari pekerjaan dan mendapat sebesar 6 % dari total penagihan dan diberikan per minggu diluar dari gaji. Adanya ancaman dengan mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Mahdi Ibrahim dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, Dede Supardi akan menelpon/ menghubungi keluarga Mahdi Ibrahim dan menelepon/ menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Mahdi Ibrahim saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu memberitahukan bilamana Mahdi Ibrahim mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selanjutnya karena Dede Supardi telah menelpon/ menghubungi keluarga Mahdi Ibrahim dan teman-teman Mahdi Ibrahim. Padahal, untuk menjadi perusahaan *FinTech* yang diperbolehkan hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan. Namun tindakan yang dilakukan oleh karyawan dibagian *desk collection* PT. VEGA DATA INDONESIA dalam proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman secara elektronik dapat merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini merupakan penegakan hukum penal yang mana jika terdapat suatu laporan/pengaduan sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia merespon dan segera menangani dengan cara pengumpulan bukti-bukti yang mendukung guna penegakan hukum yang cepat dan terstruktur. Selain itu, pentingnya peran Masyarakat dan Pemerintah sebagai penegakan hukum non-pneal dalam kaitannya tindak pidana pengancaman secara elektronik perlu diperkuat kembali untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong apabila terdapat setiap orang yang mengalami permasalahan dengan penyedia pinjaman *online*.

Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan dunia maya yang aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan mencegah bocornya data nomor telepon seluler setiap orang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk mengirim pesan spam yang isinya adalah penawaran pinjaman online dengan jaminan mudah dan cepat. Penanganan kasus-kasus pengancaman secara elektronik pun harus benar-benar dapat menimbulkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Kiki., Ifahda Pratama Hapsari dan Dodi Jaya Wardana. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: *Jurnal Justitia*. Vol. 7 (1).
- Atmaja, Singgih. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Email (Analisis Putusan Nomor 1498K/Pid. Sus/2015). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ayu, Ananthia. Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar. (2019). Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital. Jakarta: *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*.
- Edrisy, Fikma Ibrahim. (2019). Pengantar Hukum Siber. Lampung: Sai Wawai Publlshing, IAIN Metro.
- Gustiari, Muhammad Andi., Dian Alan Setiawan. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik. Pp. 1149–56 in *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad, Abdulkadir dalam Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). FAQ: Kategori Umum. Diakses pada 10 Oktober 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023*, Diakses pada 10 Oktober 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%209%20Oktober%202023.pdf>
- Otoritas Jasa Keungan. (2023). *Daftar Pinjaman Online Ilegal Lampiran Siaran Pers 7 Juli 2023*. Diakses pada 10 Oktober 2023. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-\(Jombingo\)/LAMPIRAN%20DAFTAR%20PINJAMAN%20ONLINE%20ILEGAL%208%20JULI%202023.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Blokir-Situs-PT-Bingoby-Digital-Kreasi-(Jombingo)/LAMPIRAN%20DAFTAR%20PINJAMAN%20ONLINE%20ILEGAL%208%20JULI%202023.pdf)
- Puschmann, Thomas. (2017). Fintech. *Business & Information Systems Engineering* 59: 69–76.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
- Sesar, Matheus Josia. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemasaran Dan/Atau Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Medan: Repository Universitas HKBP Nommensen.
- Sudaryo, S E Yoyo., et al., (2020). *Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Andi.
- Tim Hukumonline. (2022). *Pasal Pengancaman di Media Elektronik dan Cara Melaporkannya*. Diakses pada 10 Oktober 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pengancaman-dan-cara-melaporkannya-It62aff4751dcb/>

Utami, Fidyah Faramita., Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. (2023). Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Wajah Hukum* 7, No. 1 (2023): 99–108.

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.